PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326767
Faks. (0298) 321398 Situs http://salatiga.go.id
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

Salatiga, 29 Maret 2022

Yth. Kepada
Kepala Perangkat Daerah dan Kepala
Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga
di -
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR: 060/ 434 /103.2

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI APARATUR NEGARA PADA BULAN RAMADHAN 1443 HIJRIAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

A. RUJUKAN
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; dan
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. KEBIJAKAN
1. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah dan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu melakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

2. Bahwa untuk maksud tersebut pada angka 1, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan kebijakan mengenai Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

C. PELAKSANAAN

1. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut:
 a. Bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja:
 1) Hari Senin – Kamis : Pukul 07.00 s.d. 14.15 WIB
 2) Hari Jum'at : Pukul 07.00 s.d. 11.00 WIB
 b. Bagi Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja:
 1) Hari Senin – Kamis : Pukul 07.00 s.d. 13.00 WIB
 2) Hari Jum'at : Pukul 07.00 s.d. 11.00 WIB
 3) Hari Sabtu : Pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB
2. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b pada masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/ tempat tinggal (*work from home*).
3. Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja agar melaksanakan ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah, memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah tidak mengurangi produktivitas, pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, pencapaian kinerja organisasi dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas, dimana pada hari Jumat selama bulan Ramadhan 1443 Hijriah tidak ada kegiatan olah raga, maka pakaian dinas yang digunakan pada hari Jum'at adalah pakaian dinas harian batik.

Demikian untuk mendapatkan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

a.n. WALI KOTA SALATIGA
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. WURI PUJIASTUTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196509251996032004

Tembusan
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Wali Kota Salatiga.